

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maqashid Syariah* Terhadap Dampak *Cashless Society*, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. *Cashless Society* membawa berbagai dampak yang beragam, baik positif maupun negatif, yang meliputi sejumlah aspek penting seperti keamanan, kenyamanan, efisiensi waktu, ekonomi, aksesibilitas, sosial, biaya transaksi, dan perilaku konsumsi. Di satu sisi, sistem pembayaran digital memudahkan transaksi dengan kecepatan dan kemudahan akses, serta mendukung transparansi dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga menimbulkan tantangan seperti risiko kejahatan siber, ketimpangan akses layanan digital, potensi konsumsi berlebihan akibat kemudahan bertransaksi, serta biaya tambahan pada beberapa platform.
2. *Cashless Society* jika ditinjau dari hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan landasan hukum yang jelas dalam melindungi konsumen di era *Cashless Society*, terutama terkait hak atas keamanan, kenyamanan, dan informasi yang benar dalam transaksi digital. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti penipuan digital melalui rekayasa sosial (*social engineering*)

dan kurangnya transparansi dari penyedia layanan, yang menyebabkan kerugian konsumen. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat membuat banyak konsumen rentan menjadi korban kejahatan siber, menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas di lapangan.

3. Fenomena *Cashless Society* secara prinsip selaras dengan *Maqashid Syariah* karena mendukung tujuan utama syariat dalam menjaga harta (hifzh al-mal), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-‘aql), dan agama (hifzh al-din). Sistem pembayaran digital ini menawarkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan keuangan yang dapat meningkatkan kemaslahatan umat. Namun, keselarasan tersebut hanya dapat terwujud jika praktik cashless dijalankan sesuai prinsip syariah, yaitu menghindari riba, gharar, dan segala bentuk transaksi haram. Selain itu, perlindungan terhadap risiko penipuan dan penyalahgunaan data sangat penting untuk menjaga keamanan harta dan ketenangan jiwa konsumen. Dengan demikian, *Cashless Society* dapat menjadi solusi keuangan modern yang tetap menjunjung nilai-nilai Islam dan menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kepentingan spiritual masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyarankan beberapa hal antarlain :

1. Pemerintah dan penyedia layanan perlu memperkuat edukasi dan sosialisasi literasi digital agar masyarakat dapat menggunakan sistem

pembayaran digital dengan bijak dan bertanggung jawab, mencegah konsumsi berlebihan dan ketergantungan. Selain itu, pengembangan infrastruktur digital harus diprioritaskan, terutama di wilayah terpencil dan kelompok rentan, untuk mengurangi kesenjangan akses dan mendukung inklusi keuangan secara merata. Pendekatan ini penting untuk membangun *Cashless Society* yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Diperlukan penguatan mekanisme perlindungan konsumen dalam transaksi digital melalui peningkatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik penipuan, penyalahgunaan data pribadi, dan kejahatan siber seperti phishing, hacking, dan rekayasa sosial (social engineering). Penyedia layanan harus diwajibkan untuk lebih transparan dalam memberikan informasi terkait keamanan dan risiko transaksi digital, sehingga konsumen dapat mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, pemerintah perlu memperbaiki dan mempermudah sistem pengaduan serta penanganan sengketa agar konsumen yang dirugikan dapat memperoleh keadilan dengan cepat dan efektif. Upaya ini penting untuk menutup celah hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembayaran digital.
3. Penerapan *Cashless Society* harus disertai dengan panduan syariah dan edukasi mengenai prinsip keuangan Islam agar transaksi digital dapat berjalan sesuai nilai-nilai syariah. Selain itu, penyedia layanan perlu memastikan keamanan data dan mencegah praktik yang bertentangan

dengan syariat, seperti riba dan gharar, guna menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kepentingan spiritual masyarakat